



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2015/PA Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara;

[REDACTED] umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD ([REDACTED]), bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED] umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 20 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 753/Pdt.G/2015/PA Bn tanggal 24 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/52/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah Dinas di Medan selama lebih kurang 10 tahun, lalu pindah ke Bengkulu di Kelurahan Sido Mulyo selama lebih kurang 9 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :
  - Nasya Putri Anggraini Binti Wasono Umur 11 tahun 3 bulan (lahir 28 Agustus 2004);
  - Nadia Salsabillah Binti Wasono Umur 7 tahun 7 bulan (lahir 08 April 2008);
  - Jahwan Gardana Putra Fauzan Bin Wasono Umur 4 tahun 5 bulan (lahir 30 Juni 2011); Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - b. Hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis;
  - c. Termohon diketahui pernah SMS an dengan laki-laki lain;
  - d. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa di sapa "██████" dan "██████";
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa di sapa "Hidayat" dan Termohon mengakuinya, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 9 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Termohon diketahui telah menikah dibawah tangan dengan pria yang bernama "Irwan" dan Termohon mengakuinya;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak berubah dan Termohon tetap memilih laki-laki lain;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AD dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor : SIC/04/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Komandan Korem 041/Garuda Emas;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggil secara resmi dan patut dengan relaas nomor 753/Pdt.G/2015/PA Bn tanggal 26 November 2015, tanggal 07 Desember 2015 , lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim tetap memberikan saran kepada Pemohon untuk membatalkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI Angkatan Darat dikesatuan Korem 041/Gamas Kodam II/Swj telah menyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian nomor : SIC/04/IX/2015 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Komandan Korem 041/Garuda Emas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan maupun perubahan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/52/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan (P.) ;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur, tempat kediaman [REDACTED] kota Bengkulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga, juga suami saksi rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sejak awal 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang saksi tahu dari suami saksi sebagai rekan kerja Pemohon dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan suami saksi tahu betul permasalahannya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1(satu) tahun terakhir tidak tinggal bersama lagi karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan, tetapi sekarang Termohon tinggal di Kelurahan Sumur Dewa kota Bengkulu ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sebelum pisah rumah tetapi Termohon masih mengulangi perbuatannya dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat saksi ;
2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Rumah Makan, tempat kediaman [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon di Medan ketika itu Pemohon ditugaskan di Medan ;
- Bahwa Pemohon semula tinggal di Medan selama 10 tahun lalu pindah ke Bengkulu dan tinggal di Sidomulyo Kecamatan Gading Cemapaka selama 1 tahun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama 10 tahun kelihatan rukun tetapi setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon berselingkuh dengan karyawan saksi bernama “Hidayat” yang bekerja sebagai sopir usaha travel milik saksi. Perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 21 Februari 2015 Termohon diketahui tinggal bersama rumah kontrakan dengan laki-laki tersebut, Pemohon marah kemudian laki-laki tersebut pergi sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi dan Termohon diantar pulang ke rumah orang tua sendiri di Bengkulu Selatan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 21 Februari 2015 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal bahkan ada pengakuan Termohon bahwa tanggal 26 September 2015 telah menikah dengan laki-laki lain, bukan dengan “Hidayat”;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya yang tinggal dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota TNI telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Komandan Korem 041/ Garuda Emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.), berupa fotocopi buku Kutipan Akte Nikah yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti (P) telah memenuhi syarat materil dan formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah (legal standing) ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka majelis tidak dapat melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) Rbg/130 ayat (1) HIR dan tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki lain bernama “Hidayat”, kemudian sejak bulan Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perceraian, maka sekalipun permohonan Pemohon beralasan atas hukum, tidak melawan hak, Pengadilan tetap membebani pembuktian, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg/145 ahyat (1) angka 3e HIR sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Pemohon pertama dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon kedua, ternyata saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur pasal 308 Rbg/171 HIR, sehingga keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia kota Medan;
- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 10 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal selama 10 bulan akibat sering terjadinya perselisihan terus menerus, bahkan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana layaknya dalam rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka akan mendatangkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri itu sendiri, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk izin menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg/125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah terakhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia kota Medan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriah oleh kami Drs.Thamzil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudirman H Yusuf, S.H, M.H, dan Drs. Kamardi,SH, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Merly Dolianti SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. Thamzil, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs.H.Sudirman H. Yusuf, SH.,MH.

Drs. Kamardi, SH, MA

Panitera Pengganti

dto

Merly Dolianti SH, MH

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	225.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	316.000,-
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)